

EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RAJEG

Agus Setiyawan¹⁾, Aurelia Fatima Peni²⁾

Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Tunas Pemuda

ABSTRAK

Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tanpa dikenakan sanksi perpajakan maupun sanksi pidana di bidang perpajakan. Kebijakan tax amnesty dilakukan untuk restrukturisasi perekonomian di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan subjek maupun objek pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rajeg. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk menggambarkan prosedur pelayanan program tax amnesty serta analisis kuantitatif untuk menunjukkan tingkat efektivitas penerapan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty secara keseluruhan pada periode pertama dan ketiga mengalami peningkatan, sedangkan pada periode kedua persentasenya menurun sehingga hanya cukup efektif. Penyebabnya adalah sebagian besar Wajib Pajak telah berpartisipasi pada periode pertama. Tax Amnesty juga menyumbang 16,90% terhadap penerimaan pajak. Pimpinan KPP Pratama Rajeg sebaiknya melakukan inovasi dalam sosialisasi mengenai kebijakan tax amnesty kepada masyarakat agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak dan turut serta dalam mendukung pembangunan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan tax amnesty, efektivitas, penerimaan pajak

ABSTRACT

The Tax Amnesty Policy (Pengampunan Pajak) is the elimination of tax obligations that should have been payable, without imposing tax penalties or criminal sanctions in the field of taxation. The tax amnesty policy is implemented as part of Indonesia's economic restructuring efforts, with the hope of increasing both taxpayers and taxable objects.

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the tax amnesty implementation in increasing tax revenue from taxpayers at the Rajeg Tax Service Office (KPP Pratama Rajeg). The analytical methods used include descriptive analysis to outline the procedures of the tax amnesty program and quantitative analysis to demonstrate the effectiveness level of the policy implementation. The results of the study indicate that the overall implementation of the tax amnesty in the first and third periods showed an increase, while in the second period, the percentage decreased, making it only moderately effective. This decline was primarily due to most taxpayers having participated in the first period. The tax amnesty also contributed 16.90% to tax revenue.

It is recommended that the leadership of KPP Pratama Rajeg introduces innovations in disseminating information about the tax amnesty policy to the public, increasing awareness of the importance of paying taxes and supporting national development.

Keywords: Tax amnesty policy, effectiveness, tax revenue

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Pasal 1 Tahun 2007). Pajak mempunyai peran yang cukup besar terhadap kelangsungan pembangunan di Indonesia dan merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 75% sumber pendapatan Negara dari pajak, sisanya dari kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan primadona sumber penerimaan Negara Indonesia. Kontribusi pajak yang sangat signifikan dalam pendapatan Negara membuat beban penerimaan pajak menjadi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya APBN tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi target penerimaan yang diamanatkan oleh Negara dalam APBN, baik dengan (ekstensifikasi maupun intensifikasi) pajak.

Tax amnesty merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama tim yang telah dibentuk dengan melibatkan kementerian hukum dan

perundang-undangan, pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten. Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atau Pembayar Pajak untuk nantinya mereka membayar pajak sesuai objek pajak yang dimiliki, tidak memanipulasi pajak, tidak menunggak pajak, dan mempunyai itikad baik dan benar untuk membayar pajaknya.

Alasan utama pemerintah memberlakukan *tax amnesty* adalah karena pada tahun 2015 terjadi rendahnya rasio penerimaan pajak sebesar 10,75% yang turun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 11,36%. Menurut Puspitasari (2015) program *tax amnesty* yang dilaksanakan pada tahun 1984 dan 2008 cukup mempengaruhi penerimaan dalam sektor perpajakan yaitu adanya penambahan wajib pajak baru tetapi realisasi penerimaan pajaknya turun. dan hasil penelitian lainnya menunjukkan *tax amnesty* di Indonesia belumlah efektif pada tahun-tahun tersebut berbeda beberapa negara bagian di amerika yang hasil penerapannya cukup efektif. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagai salah satu sarana yang memberikan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam mempercepat peningkatan penerimaan dalam sektor perpajakan. Target Penerimaan *Tax amnesty* per Maret 2017 di KPP Pratama Rajeg sebesar Rp.160.612.247.603 yang terdiri dari periode pertama Rp.133.944.664.012, periode kedua Rp. 18.602.909.514, periode ketiga Rp. 8.064.674.077.

Jumlah target yang cukup besar terdapat pada periode pertama dengan perkiraan bahwa wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* akan banyak berpartisipasi di periode ini karena persentase denda yang diberikan cukup kecil, yaitu sebesar 2% dari total jumlah aset wajib pajak. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan pajak selama perodesasi penerapannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi pajak, merupakan bagian dari akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Sanksi perpajakan menurut Resmi dalam Arabella dan Yenni (2012:21), terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Misalnya pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang *amnesty* yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk *amnesty* tetapi tidak mengambilnya.

Sisi lain bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005:92). Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*).

Wajib Pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal.

Hal yang perlu diperhatikan pula adalah motivasi, yaitu dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi,

tanpa termotivasi dan apatis) dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif). Menurut Mc.Donald, dalam Kirana (2016:8), menyatakan motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap pada tujuan (misalnya untuk menjalani *tax amnesty*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menekankan analisisnya pada efektivitas *tax amnesty* dan hanya di batasi untuk wajib pajak yang telah mengikuti *tax amnesty* pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Rajeg Kantor wilayah Rajeg yang berlokasi di Jl.Raya Pattimura, No. 18 Rajeg. Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan pengampunan pajak, *flowchart* prosedur pelayanan *tax amnesty*, data realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Rajeg, serta berkas-berkas terkait *tax amnesty* dan lainnya. Kemudian teknik wawancara, yang dilakukan pada pegawai KPP Pratama Rajeg pada bagian yang khusus yang menangani penangihan *tax amnesty* untuk mengetahui hal-hal terkait dengan hasil pelaksanaan program ini.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio, yaitu efektivitas penerimaan *tax amnesty* dan evektivitas penerimaan pajak, sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur efektivitas Penerimaan *Tax amnesty* digunakan rumus:

$$\text{Effectivities} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tax amnesty}}{\text{Target Penerimaan Tax amnesty}} \times 100\%$$

- b. Untuk mengukur efektivitas Penerimaan Pajak digunakan rumus:

$$\text{Effectivities} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas *Tax Amnesty*

Persentase	Kriteria
>100%	SangatEfektif
90-100%	Efektif
80-90%	CukupEfektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	TidakEfektif

Sumber : Kepmendagri
No.690.900.327 (dalam Kartika dkk).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan (periode pertama sampai periode ketiga) total jumlah realisasi Rp.222.504.583.457 dan target penerimaan *tax amnesty* Rp.160.612.247.603, dimana realisasi penerimaan tersebut sudah termasuk dana repatriasi dan deklarasi secara keseluruhan. Total wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak adalah wajib pajak badan sebanyak 841 dan wajib pajak orang pribadi 2.284, hasil jumlah wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak diperoleh dari surat konfirmasi penerimaan sesuai dengan surat setoran pajak (SPP) yang masuk, sedangkan target yang ditetapkan berdasarkan pendapat dari subbagian umum dan kepatuhan internal KPP Pratama Rajeg.

Tabel 2

Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty*

Periode	Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> (Rp)	Target Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> (Rp)	Persentase Efektivitas	Kriteria Penilaian
Juli-September 2016	176.960.362.608	133.944.664.012	132,11%	Sangat Efektif
Oktober-Desember 2016	15.269.232.484	18.602.909.514	82,07%	Cukup efektif
Januari-Maret 2017	30.274.988.365	8.064.674.077	375,4%	Sangat efektif

Sumber: KPP Pratama Rajeg, data diolah.

Periode pertama (Juli - September 2016)

Berdasarkan jumlah target penerimaan *tax amnesty* periode pertama sebesar Rp.133.944.664.012 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.176.960.362.608, maka diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* periode Juli-September dinilai sangat efektif sebesar 132,11%.

Periode kedua (Oktober – Desember 2016)

Berdasarkan jumlah target penerimaan *tax amnesty* periode kedua sebesar Rp.18.602.909.514 dengan realisasi penerimaan *tax amnesty* sebesar Rp.15.269.232.484, maka diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* periode Oktober-Desember cukup efektif sebesar 82,07%.

Periode ketiga (Januari – Maret 2017)

Berdasarkan jumlah target penerimaan *tax amnesty* periode ketiga sebesar Rp.8.064.674.077 dengan realisasi penerimaan *tax amnesty* sebesar Rp.30.274.988.365, maka diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* periode Januari-Maret 2017 adalah sangat efektif sebesar 375,4%.

Tabel 3

Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Per (Juni-Desember 2016) & (Januari-Maret 2017)

Tahun	Periode	Penerimaan Pajak	Realisasi penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Presentase
2016	I dan II	Rp.1.730.384.567.483	Rp.225.207.388.380	11,10%
2017	III	Rp. 521.439.009.131	Rp. 30.274.988.365	5,80%

Sumber: KPP Pratama Rajeg, data diolah.

Periode pertama dan kedua (Juni - Desember 2016) target penerimaan pajak sebesar Rp.1.730.384.567.483 dengan realisasi penerimaan *tax amnesty* sebesar Rp.225.207.388.380, maka diperoleh tingkat efektivitas penerapan *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak pada periode Juni-Desember sebesar 11,10%, sedangkan untuk periode ketiga sebesar 5,8%.

Hasil analisis efektivitas penerapan *tax amnesty* untuk periode pertama kriterianya sangat efektif karena persentasenya mencapai 132,11% serta tarif tebusan yang di tetapkan yaitu hanya 2% dari harta bersih sehingga pada periode ini banyak wajib pajak yang ikut berpartisipasi, salah satu pertimbangannya adalah tarif tebusan yang tidak terlalu besar tersebut.

Pada periode kedua jumlah realisasi yang diperoleh lebih kecil dari target yang ditentukan hal ini mengakibatkan kriteria persentasenya pun ikut turun menjadi cukup efektif. Hanya periode ini yang realisasinya paling kecil dari dua periode lain dan wajib pajak (badan dan orang pribadi) yang ikut (765 wajib pajak). Penyebabnya selain karena wajib pajak banyak berpartisipasi diperiode pertama tarif tebusan pun meningkat dari periode sebelumnya menjadi 3%. Sedangkan Pada periode ketiga

walaupun jumlah wajib pajak yang ikut sebanyak 1.236 wajib pajak tetapi tidak diikuti dengan realisasi penerimaan yang hanya mencapai Rp.30.274.988.365 dari target sebesar Rp.8.064.674.077 serta tarif tebusan yang diberlakukan sangat besar yaitu 5% dari harta bersih. Memang dapat disimpulkan kriteria pada periode ini sangat efektif karena presentase yang dihasilkan sebesar 375,4%, tetapi jika dibandingkan dengan periode pertama maka nilainya hanya beberapa saja dari realisasi periode tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada periode ini walaupun jumlah wajib pajak yang ikut lebih banyak dari kedua periode sebelumnya tetapi tidak setara dengan realisasi yang dicapai. Karena itu pada periode ini dapat dikatakan jumlah wajib pajak yang berpartisipasi tidak diikuti dengan jumlah realisasi yang diterima.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Rajeg sampai dengan April 2017 adalah 201.710 wajib pajak. Namun dari jumlah yang terdaftar tersebut, ada mengalami penambahan 3,125 wajib pajak (1,54%) dari program *tax amnesty* yang diadakan pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan program *tax amnesty* ini belum sepenuhnya menambah jumlah penerimaan dan wajib pajak secara besar. Karena selain *tax amnesty* tujuan utamanya untuk menambah penerimaan dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan dimasa yang akan datang tetapi disimpulkan bahwa wajib pajak pun belum mempunyai kesadaran dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan efektivitas penerapan *tax amnesty* untuk ketiga periodenya menunjukkan periode pertama dan ketiga kriterianya sangat efektif karena persentasenya di atas 100% sedangkan pada periode kedua sedikit mengalami penurunan jumlah dan di kategorikan cukup efektif penyebab utamanya adalah banyak wajib pajak yang berpartisipasi di periode pertama, serta presentase tarif tebusan yang ditetapkan hanya 2% dari harta bersih wajib pajak. Persentase tarif tebusan dalam program *tax amnesty* terus meningkat setiap periodenya karena sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan. Maka tarif tebusan turut menyebabkan adanya penurunan jumlah wajib pajak yang ikut *tax amnesty* per periodenya kecuali (periode ketiga).

Hal lain yang dapat disimpulkan adalah perencanaan target yang ditetapkan oleh subbagian umum KPP Pratama Rajeg masih lemah karena dengan asumsi partisipasi wajib pajak akan semakin berkurang pada periode terakhirnya.

Hasil Penelitian ini turut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika.dkk (2016) yaitu penerapan *tax amnesty* ini belum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, karena *tax amnesty* hanya menyumbang penerimaan sebesar 16,90% saja dari total penerimaan pajak pada KPP Pratama Rajeg selama tahun 2016 dan (periode ketiga) di awal tahun 2017.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Darusalam (2015) tujuan utama diadakannya *tax amnesty* ini adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek sehingga hasil perbandingan target dan realisasi penerimaan *tax amnesty* yang jumlahnya hanya sebesar 16,90%, sudah cukup untuk menambah penerimaan pajak walaupun bukan untuk penerimaan jangka panjang, tetapi dengan adanya penerapan program ini diharapkan menimbulkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara teratur dan tidak melupakan tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis dalam pelaksanaan efektivitas penerimaan *tax amnesty*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* periode Juli-September 2016 adalah sebesar 132,11% dan tergolong sangat efektif. Pencapaian tersebut diterima dari 280 wajib pajak badan usaha dan 844 wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program *tax amnesty* pada periode pertama. *Kedua*, pada periode kedua (Oktober-Desember 2016) mengalami sedikit penurunan karena persentase yang dicapai hanya sebesar 82,07% dan pada periode ini tergolong cukup efektif. Penurunan tingkat efektivitas ini total yang ikut baik orang pribadi maupun badan hanya sebanyak 765 wajib pajak, hal ini disebabkan menurunnya jumlah target penerimaan yang ditetapkan oleh pihak KPP serta sebagian besar wajib pajak telah mengikuti *tax amnesty* dip periode pertama. *Ketiga*, periode yang ketiga pencapaiannya sangat efektif karena mencapai 375,4%. Dari ketiga periode penerapan *tax amnesty* periode inilah yang memiliki persentase paling besar karena total yang ikut mencapai 1.236 wajib pajak. *Keempat*, penerimaan *tax amnesty* selama tiga periode berjalan hanya berpengaruh sebesar 16,90% terhadap penerimaan pajak periode Januari-Desember 2016 dan Januari-Juli 2017 pada KPP Pratama Rajeg.

Bagi KPP Pratama Rajeg dalam menjangkau wajib pajak, pembayaran pajak dan sebagainya melakukan sosialisasi oleh karena itu hal yang harus fokus dilakukan pihak KPP diantaranya perbanyak sosialisasi-sosialisasi tentang perpajakan guna memberikan pemahaman yang penting kepada wajib pajak berupa kegiatan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan penerimaan pajak karena jika seseorang memiliki pengetahuan lebih tentang pajak maka pasti mempunyai kesadaran

untuk membayar pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian dibidang perpajakan khususnya amnesti pajak ini, tetapi dikaji dari sisi keikutsertaan wajib pajaknya karena dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Rajeg periode kedua *tax amnesty* wajib pajak yang ikut hanya sebanyak 765 dan realisasi yang diterima pun ikut turun sehingga hal ini bisa dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, (2016). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak diIndonesia Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*. Volume 04, Nomor 1.
- Darussalam. (2015). *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.
- Gade, Muhammad, (2005), *Teori Akuntansi*, First Edition,
- Gunawan, (2016). *Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara*
- Herman B, Leonard And Richard J, Zeckhauser, *Amnesty, Enforcement And Tax Policy*, (Massachusetts, National Bureau Of Economic Reserch, 1986), Hali
- Herry Purwono, (2010), *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, PT. Gelora Aksara Pratama, Ciracas Jakarta: Erlangga.
- Kartika,C,A. Nangoi, G,B., Lambey, R(2016), Analisis Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.5 No.2 Juni 2017, 945–954
- Mardiasmo, (2011),*Perpajakan*. Edisi Revisi.Andi.Yogyakarta Mulyono B, (2008) *Sunset Policy*
- Mulyono, Djoko (2014). *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ngadiman dan Huslin: Pengaruh *Sunset Policy, Tax amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)
- Puspitasari D, (2015) Program Pengampunan Pajak Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia, *Makalah*.
- Purwono Herry. (2010), *Dasar-dasar perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga.
- Ragimun, (2017), Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia, Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI:4
- Rifandi Agil, (2016). *Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang* pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. *Jurnal Emba*.Vol.4 No.1.Hal.753-762
- Silitonga, Rochmat. (1965), *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak*. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?&gid=3
- Siti Resmi, (2009), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1 Edisi 5, Jaga karsa Jakarta: Salemba Empat.
- Silitonga,Erwin. (2016). *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum*, *Majalah Berita Pajak*, Nomor. 1516 Tahun XXXVIII April 2006.